



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 614/Pdt.G/2017/PA Crp.

### BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan pada CP Putra Emas, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 12 September 2017 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 614/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 12 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Kantor KUA Kecamatan Curup pada tanggal 15 November 2008 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1159/31/XI/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 November 2008;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan satu orang anak dan duda dengan dua orang anak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- **ANAK KE-1** , perempuan, lahir pada tanggal 31 Januari 2009;
- **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Agustus 2014, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Anak bawaan Tergugat dan mantan istri serta suami mantan istri Tergugat sering datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat dengan membawa senjata tajam, bahkan anak bawaan Tergugat juga sering mengancam Tergugat;
- Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak-anak ketika Penggugat atau anak sedang ada masalah;
- Tergugat pernah selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama **Anti** bahkan Penggugat pernah membaca sendiri SMSan Tergugat dengan wanita tersebut;
- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orangtua serta keluarga Penggugat, bahkan Tergugat jarang sekali mengajak keluarga serta orangtua Penggugat untuk berkomunikasi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 September 2017, berawal ketika orangtua Penggugat bertanya kepada Tergugat mengapa Tergugat sama sekali tidak mau tahu tentang masalah keluarga dan kepada orangtua Penggugat bahkan ketika Tergugat bertemu dengan orangtua Penggugat saja Tergugat jarang sekali mau menyapa, lalu Penggugat menjawab bahwa sipat Tergugat memang seperti itu dan Penggugat tidak tahu cara merubahnya, karena kesal lalu orangtua

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta Penguat dan Tergugat tinggal di tempat lain saja, kemudian Penguat mengatakan kepada Tergugat tentang permintaan orangtua Penguat tersebut dan Penguat juga mengatakan alasan orangtua Penguat sampai mengatakan hal tersebut karena orangtua Penguat tidak suka dengan sipat Tergugat, lalu Tergugat menjawab jika memang harus pindah ya sudah pindah saja, semenjak saat itu akhirnya Penguat dan Tergugat berpisah, setelah Penguat dan Tergugat berpisah Penguat tinggal di rumah milik orangtua Penguat di Kelurahan Talang Rimbo Baru sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara kandung Tergugat di Kelurahan Pasar Tengah;

6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penguat dan Tergugat dari Penguat dan Tergugat sendiri, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penguat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **TERGUGAT** kepada Penguat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penguat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penguat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Curup, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2017 bahwa mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalilnya seperti pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa, atas permohonan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 26 September 2017, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan tentang identitas Penggugat dan Tergugat dan dalil-dalil Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 serta membantah sebagian dalil Penggugat yang lain;
2. Bahwa tidak benar anak bawaan Tergugat dan mantan istri Tergugat sering datang dan mengancam Penggugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak-anak, Tergugat cukup peduli dengan Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama **Anti**, Tergugat dan **Anti** hanya sebatas teman, memang benar ada SMS tetapi hanya sms pertemanan dan tidak mengarah kepada hubungan perselingkuhan;
5. Bahwa tidak benar Tergugat kurang ada rasa kekeluargaan dengan keluarga Penggugat, bahkan Penggugat sendiri yang berkeberatan bila Tergugat ajak berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa benar terjadi perselisihan pada saat Idul Adha tahun 2017, namun penyebabnya karena kesalahpahaman antara Penggugat dengan orangtua Penggugat, bukan karena Tergugat kurang peduli dengan urusan keluarga, benar Tergugat tidak datang ke rumah orangtua Penggugat

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sedang ada pekerjaan, dan keesokan harinya Tergugat tetap menyapa orangtua Penggugat;

7. Bahwa benar ada upaya damai dari pihak keluarga setelah berpisah, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas keinginan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, pada prinsipnya Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatan Penggugat, dan selanjutnya dalam dupliknya Tergugat juga tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya tanggal 31 Oktober 2017 dan 14 November 2017 Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah diperintahkan hadir pada persidangan sebelumnya tanggal 17 Oktober 2017 dan telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 November 2017 yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dengan melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1159/31/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 17 November 2008, bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KE-1** , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Win Kunaefi** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 tahun lalu, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah janda punya satu anak dan duda punya dua anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik saksi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setelah lebaran haji tahun 2017, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang ada rasa kekeluargaan dengan saksi dan suami saksi, Tergugat kurang memperhatikan urusan rumah tangganya, dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu anak bawaan Tergugat sering datang mengancam Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI KE-2** , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan salon, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Win Kunaefi** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda punya satu anak dan Tergugat berstatus duda punya dua anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak; sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang peduli dengan Penggugat, Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita bernama **Anti**, dan anak bawaan Tergugat sering datang ke salon milik Penggugat marah-marah dan mengancam Tergugat serta sering minta uang kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian dengan melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Curup, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2017 ternyata usaha mediasi juga tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi setelah lima tahun pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan anak bawaan Tergugat sering datang ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dengan membawa senjata tajam mengancam Tergugat, Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak-anak ketika Penggugat atau anak sedang ada masalah, Tergugat pernah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama **Anti**, dan kurangnya rasa kekeluargaan Tergugat dengan keluarga Penggugat bahkan Tergugat jarang sekali mengajak keluarga Penggugat untuk

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkomunikasi. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 September 2017, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah sebagian sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan setelah jawab-menjawab meskipun Tergugat telah diperintahkan hadir pada persidangan tanggal 17 Oktober 2017 dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 November 2017 serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1159/31/XI/2008 tanggal 17 November 2008, bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama **Saha Ema binti Abdul Lanin** dan **Meliza Maya binti Indra Gunawan**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 4 dan 5 posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua bulan, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 15 November 2008, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, dan anak bawaan Tergugat sering datang ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dengan marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua bulan lamanya. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dimana menurut Penggugat penyebabnya karena kesalahan pihak Tergugat, sedangkan pihak Tergugat menyatakan penyebabnya dikarenakan kesalahan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipersoalkan siapa sesungguhnya yang bersalah, karena faktanya adalah ternyata benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang kenyataan bahwa pihak Tergugat tetap ingin berdamai dan tidak mau bercerai dengan Penggugat, sedangkan pihak Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai maka hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan indikasi bahwa hati kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi sehingga pihak yang menginginkan untuk bercerai pasti melakukan suatu perbuatan yang tidak baik agar rumah tangga tetap pecah, karena itu dapat dikatakan bahwa keadaan tersebut juga merupakan penyebab sulitnya bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 7 pada gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan *mudharat* pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi:

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama dua bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seiya sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil, sehingga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilanjutkan untuk dicatat perceraian tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 13 September 2017, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rogaiyah, S.Ag.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Marina, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000
2. Proses	= Rp 50.000
3. Panggilan Penggugat	= Rp 50.000
4. Panggilan Tergugat	= Rp 100.000
5. Redaksi	= Rp 5.000
6. Meterai	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. 614/Pdt.G/2017/PA Crp.